

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli secara linguistik adalah, *al bai* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta yang menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat* ungkapan *ijab dab qabul*.¹ Islam mensyaratkan adanya saling rela antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Hadist riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Majah menjelaskan hal tersebut:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Sesungguhnya jual beli itu haruslah dengan saling suka sama suka.”

2. Landasan Syari’ah

- a. Al bai’ atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur’an, Al Hadist ataupun ijma lama. Diantara dalil (landasan syari’ah) yang memperbolehkan praktik jual beli adalah sebagai berikut Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa(4):29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 69.

“Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi – transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengidentifikasi bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara’, seperti halnya melakukan transaksi berbasis *riba* (bunga), transaksi yang bersifat *spekulatif* (maisir, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (ketidak jelasan) serta hal – hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu. Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli.

QS. Al – Baqarah (2) : 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

“.... Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu...”.²

QS. Al – Baqarah (2) : 198 ini merujuk pada keabsahan menjalankan usaha guna mendapatkan anugerah Allah. Menurut riwayat Ibnu Abbas dan Mujtahid, ayat ini diturunkan untuk menolak anggapan bahwa menjalankan usaha dan perdagangan pada musim haji merupakan perbuatan dosa, karena musim haji adalah saat – saat untuk mengingat Allah (dzikir). Ayat ini sekaligus memberikan legalisasi atas transaksi ataupun perniagaan yang dilakukan pada saat musim haji.

² Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemah.*, 38-39.

Ayat ini juga mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha dalam kerangka mendapatkan anugerah Allah. Dalam konteks akad jual beli, ia merupakan akad antara dua pihak guna menjalankan sebuah usaha dalam kerangka untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena pada dasarnya manusia saling membutuhkan, dengan demikian legalitas operasionalnya mendapatkan pengakuan dari syara’.

Nabi SAW bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas suka sama suka” (HR. Ibnu Hibban, Ibnu Majah, dan selain keduanya).³

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Majah ini merupakan dalil atas keabsahan jual beli secara umum. Hadist ini memberikan prasyarat bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing – masing pihak ketika melakukan transaksi.

- b. Ulama muslim sepakat (ijma’) atas kebolehan akad jual beli. Ijma’ ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan. Dengan di syari’atkannya, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.

Berdasarkan atas dalil- dalil yang diungkapkan, jelas sekali bahwa praktik akad atau kontrak jual beli mendapatkan pengakuan dan legalitas dari syara’, dan sah untuk dilaksanakan dan bahkan di operasionalkan dlam kehidupan manusia.

³ Shalih bin Fauzan Al- Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, terj Asmuni (Jakarta: PT. Darul Falah, 2005), 485.

Ditinjau dari hukum dan sifat jual – beli, Jumhur Ulama membagi jual – beli menjadi dua macam, yaitu jual – beli dapat dikategorikan kepada sah (sahih) dan jual- beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya. Sedangkan jual – beli tidak sah adalah jual- beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun, sehingga jual – beli menjadi (fasid) atau batal.

Dalam literatur fiqih, pelaksanaan jual- beli dapat terjadi dan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syara'.

B. Rukun Jual Beli

1. Sighat

Adanya pernyataan para pihak untuk melakukan *ijab* dan *qabul* dari kedua belah pihak, boleh dengan lafaz/ ucapan atau dengan tulisan. *Sighah* haruslah selaras dengan *ijab* dan *qabul*-nya.⁴ Dalam *sighah*, kedua belah pihak harus jelas menyatakan penawarannya dan pihak yang lain harus jelas menerima (transparasi). *Qabul* harus langsung diucapkan setelah *ijab*, *ijab* dan *qabul* haruslah terkoneksi satu dengan yang lain tanpa adanya halangan waktu dan tempat.

2. Al Aqidain

Al – 'Aqid (penjual dan pembeli) atau para pihak yang melakukan akad. Kedua belah pihak yang akan melaksanakan akad ini harus sudah mencapai usia *akil-baligh* (sesuai hukum yang berlaku di suatu negara), harus dalam keadaan waras (tidak gila) atau mempunyai akal sehat, dewasa (*rushd*), bertanggung jawab dalam bertindak. Demikian pula orang gila anak kecil (belum baligh) tidak sah jual-belinya, berdasarkan firman Allah QS. An- Nisa (4): 6.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَضْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا
إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

⁴ Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 9.

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.”⁵

Dengan demikian anak- anak yang belum memiliki kecakapan dalam melakukan transaksi tidak diperbolehkan melakukannya hingga ia *baligh*. Dan di dalam ayat ini juga Allah melarang menyerahkan harta kepada orang yang tidak biasa mengendalikan harta.

3. Mahallu Al- Aqd

Adanya objek akad, yaitu jasa atau benda yang berharga dan objek akad tersebut tidak dilarang oleh syari'ah. Objek akad yang dilarang (haram) oleh hukum Islam adalah alcohol, darah, bangkai, dan daging babi. Dalam istilah lain yaitu *ma'qud alaih* (benda atau barang). *Ma'qud alaih* yaitu harta yang akan dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga. Adapun *ma'qud alaih* yaitu objek akad harus memenuhi syarat- syarat, sebagai berikut:

a. Objek akad harus telah ada ketika akad berlangsung

Tidak sah menjual buah yang masih di pohon (belum matang), anak hewan yang masih di dalam perut induknya. Ini jual beli *gharar*. Jual beli *salam* dan *istisna'* dibolehkan berdasarkan *istihsan*. Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Mas'ud R.A: jangan kalian membeli ikan dalam air karena itu adalah *gharar*, dan karena maksud dari jual beli adalah memberikan hak *tasharruf*, dan ini tidak mungkin terjadi pada barang yang tidak bisa diserahkan dengan pertimbangan hilangnya manfaat pada barang yang dibeli.⁶ Hal ini dikarenakan bahwa sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum ada.

b. Obyek akad harus *mal mutaqawwam* (bernilai menurut syara)

⁵ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemah.*, 100-101.

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 48.

Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan dengan sendirinya walaupun bisa bermanfaat jika digabungkan dengan yang lain, seperti dua biji gandum, karena tidak bisa dimanfaatkan sebab terlalu sedikit. Sebagaimana pada bangkai, darah dan miras tidak sah diperjual-belikan, sebab pada prinsipnya mal-ghairu mutaqawwim tidak dapat dimiliki.

c. Dapat diserahkan ketika akad berlangsung

Obyek akad harus dapat diserahkan pada waktu akad berlangsung namun hal ini, tidak berarti harus dapat diserahkan seketika. Dalam hal ini maksudnya adalah pada waktu yang telah ditentukan, objek akad dapat diserahkan karena memang benar-benar ada dibawah kekuasaan yang sah pihak yang bersangkutan.⁷

d. Obyek akad harus jelas dan dikenali para pihak

Obyek akad harus dapat ditentukan dan diketahui oleh dua belah pihak yang melakukan akad. Ketidakjelasan objek akad mudah menimbulkan sengketa dikemudian hari sehingga tidak memenuhi syarat menjadi obyek akad. Adanya syarat ini diperlukan agar pihak-pihak yang bersangkutan dalam melakukan akad benar-benar atas dasar kerelaan bersama. Oleh karenanya syarat ini disepakati oleh para ulama.⁸

e. Obyek akad harus suci, bukan najis

Barang-barang yang suci terbagi menjadi dua bagian yaitu, suci tidak bermanfaat. Adapun suci tetapi tidak bermanfaat seperti serangga, binatang buas yang tidak dapat digunakan kecuali untuk berburu, burung yang tidak dapat dimakan dan diburu seperti gagak dan uang tidak dapat dimakan seperti burung hantu, maka tidak boleh dijual karena tidak bermanfaat dan tidak bernilai. Termasuk dalam barang-barang yang suci tetapi bermanfaat yaitu, kucing tidak boleh diperjualbelikan karena berdasarkan pada hadits Abu Hurairah bahwa rasululla bersabda: tiga

⁷Ahmad Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 81.

⁸Ibid 80.

orang yang menjadi musuhku dihari kiamat, dan siapa yang menjadi musuhku, maka akan kukalahkan, seorang laki-laki yang bersumpah dengan namaku lalu ia berkhianat, seorang laki-laki yang menjual seekor kucing lalu dia makan uangnya, dan seorang laki-laki yang menyewa seorang pekerja, dia memeras keringatnya namun tidak membayar upahnya.⁹ Sedangkan barang-barang yang najis terbagi menjadi dua, yaitu: najis zatnya dan najis karena menyentuh benda yang najis. Adapun najis zat maka tidak boleh seperti anjing, babi, arak, dan kotoran serta yang serupa dengan itu. Untuk barang najis karena bersentuhan dengan barang najis maka harus dilihat kondisinya. Jika benda beku seperti baju dan yang lain maka boleh untuk dijual, sebab yang dijual adalah pakaian dan dia bersih hanya saja ada najisnya. Tapi jika najis itu adalah benda cair maka perlu dilihat, kalau bukan termasuk benda yang bisa disucikan seperti cuka, maka tidak boleh dijual karena dia najis. Adapun syarat ini telah disepakati oleh Jumhur ulama namun madzab Hanafiyah tidak mensyaratkan kesucian objek akad.

Kepemilikan dari objek akad harus sudah berada pada satu pihak, obyek akad harus ada pada saat akad dilaksanakan, kecuali pada transaksi salam dan *istishna*. Obyek akad harus sudah diketahui oleh kedua belah pihak, baik beratnya, harganya, spesifikasinya, modelnya maupun kualitasnya.¹⁰ Perlu diperhatikan bahwa di dalam hukum Islam, seseorang tidak diperbolehkan untuk menjual sesuatu yang bukan miliknya. Contohnya, menjual burung-burung yang masih terbang di udara atau menjual ikan – ikan yang masih berenang di lautan lepas, karena tidak jelas berapa jumlah dan sulit untuk menentukan harga pastinya, yang berakibat pada adanya unsur ketidakpastian atau *gharar*, ketidakpastian atau *gharar* ini dapat membatalkan akad, sama halnya dengan *riba* (*interest*/bunga bank) dan *maisir* (judi). Ketiga unsur tersebut harus dihindari dalam transaksi yang menggunakan akad syari'ah.

⁹Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)48.

¹⁰ Veithzal Rivai, *Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011)9.

4. *Maudhu Akad*

Adanya tujuan yang jelas mengapa suatu akad perlu dilakukan, yang disertai dengan jelas jenis transaksi yang dilakukan sehingga para pihak menjadi jelas dan yakin.

C. Objek Akad Dapat Diserahkan atau Dapat Dilaksanakan

Objek akad disyaratkan harus dapat diserahkan apabila objek tersebut berupa barang seperti dalam akad jual beli, atau dapat dinikmati atau diambil manfaatnya apabila objek itu berupa manfaat benda seperti dalam sewa- menyewa benda (*ijarah al-manafi*). Apabila objek akad berupa suatu perbuatan seperti mengajar, melukis, mengerjakan suatu pekerjaan, maka pekerjaan itu harus mungkin dan dapat dilaksanakan.¹¹

Adapun syarat yang berkaitan dengan objek akad ada beberapa macam, diantaranya adalah bahwa objek akad jual beli barang yang tidak ada atau barang yang beresiko menjadi tidak ada. Tidak dibenarkan jual beli objek yang tidak ada, seperti buah yang belum jadi berdasarkan alasan hadis riwayat Abu Hurairah bahwa Nabi Saw, melarang jual beli gharar, dan yang dimaksud gharar adalah sesuatu yang tidak dapat dipastikan perihalnya dan tidak diketahui kelanjutannya.

Terdapat beberapa kemungkinan mengenai ada dan tidak adanya objek pada waktu penutupan akad sebagai berikut:¹²

1. Objek ada secara sempurna pada waktu penutupan akad.
2. Objek ada secara belum sempurna pada waktu penutupan akad.
3. Objek tidak ada sama sekali pada waktu penutupan akad, akan tetapi dipastikan akan ada di kemudian hari.

¹¹Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: (Study tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 193.

¹² Ibid 194

4. Objek tidak ada atau ada sebagian, akan tetapi tidak dapat dipastikan adanya secara sempurna di kemudian hari.
5. Objek absolut tidak ada pada waktu penutupan akad dan tidak mungkin ada dikemudian hari.

Dalam kaitan dengan kemungkinan pertama, yaitu objek ada secara sempurna pada waktu penutupan akad, tidak ragu lagi bahwa akadnya adalah sah.

Kemungkinan kedua, yaitu objek ada secara belum sempurna di kemudian hari, dapat terjadi dengan kemungkinan contoh, misalnya buah- buahan yang masih belum sampai saat dipanen atau buku yang belum selesai tidak sah menjadi objek jual beli, dan dalam kaitan dengan barang yang baru sebagian ada sementara sebagian lain belum ada hanya sah akad yang dibuat untuk barang yang sudah ada dan tidak sah terhadap yang belum ada.

Kemungkinan ketiga, yaitu belum ada pada waktu penutupan akad, akan tetapi dapat dipastikan akan ada di kemudian hari juga berlaku asas pokok, objek akad harus ada pada waktu penutupan akad. Oleh karena itu, akad terhadap objek yang belum ada pada waktu penutupan perjanjian, meskipun dipastikan adanya kemudian hari, adalah tidak sah.

D. Syarat – syarat Jual Beli

Dalam jual beli, harus terpenuhi beberapa syarat agar menjadi sah. Diantaranya syarat- syarat ini ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad dan ada yang berkaitan dengan barang yang diakadkan, yaitu harta yang ingin di pindahkan dari salah satu pihak kepada pihak lain, baik penukar maupun barang yang dijual.

1. Syarat – Syarat Orang yang Melakukan Akad

Orang yang melakukan akad harus berakal dan *mumayiz*. Akad orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum *mumayiz* tidak sah.¹³ Apabila seseorang kadang sadar dan kadang gila maka akadnya ketika sadar sah dan akadnya ketika gila tidak sah. Akad anak kecil yang *mumayiz* sah, tetapi bergantung pada izin wali. Apabila wali mengizinkannya maka akad tersebut diakui oleh syariat.

2. Syarat – Syarat barang yang Diakadkan

Pada barang yang diakadkan, disyaratkan empat hal, yaitu:

- a. Hendaknya barang yang akan dijual ada. Dengan demikian, jual beli barang yang tidak ada tidak sah, juga semua barang yang dikhawatirkan tidak ada. Contoh untuk jenis pertama menjual buah yang belum tumbuh sama sekali dipohonnya. Contoh kedua, menjual janin hewan yang masih dalam kandungan, menjual air susu yang masih dalam tetek kambing. Sebab baik kandungan maupun air susu masih diragukan antara ada dan tiadanya. Keduanya masih dikhawatirkan tidak ada.¹⁴

Secara umum syariat ini berdasarkan hadits Nabi saw, “*Nabi melarang untuk menjual buah sebelum jelas hasil buahnya.*” dikecualikan menurut sebagian ulama Hanafi, jual beli *salam* dan *istishna*’.

- b. Hendaknya barang dijual itu harta yang bernilai dan berharga. Bernilai yaitu semua barang yang memiliki nilai materi bagi orang banyak. Sedangkan berharga adalah sesuatu yang disimpan dan dibolehkan oleh syariat. Dengan kata lain, semua yang bisa disimpan dan bisa dimanfaatkan kapan saja dibutuhkan.

Dengan demikian, jual beli yang tidak sah itu bila menjual sesuatu yang bukan termasuk kategori harta, seperti jual beli manusia merdeka, bangkai, dan darah. Begitu

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, (Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir, 2007) 34.

¹⁴ *Ibid*, 36.

pula tidak sah menjual barang yang tidak berharga, seperti minuman keras dan babi bagi umat Islam.

- c. Hendaknya barang itu dimiliki sendiri, artinya, barang itu terpelihara dan berada dibawah otoritas seseorang. Dengan demikian tidak sah jual beli barang yang bukan milik seseorang, seperti menjual rumput meskipun berada dikawasan yang dimiliki orang tertentu, air yang tidak dimiliki orang tertentu, kayu, binatang – binatang buruan di daratan, pasir dan batu logam padang pasir, pancaran sinar matahari dan udara, barang temuan di laut, dan binatang – binatang darat yang ada di padang pasir.
- d. Hendaknya barang yang akan dijual bisa diserahkan pada saat transaksi. Jual beli barang yang tidak bisa diserahkan dianggap tidak sah, meskipun dimiliki oleh penjualnya, seperti binatang yang lepas, burung yang terbang di udara, ikan yang terlepas di laut setelah berhasil ditangkap.

E. Bentuk- bentuk Pernyataan Kehendak

Pernyataan kehendak dalam hukum perjanjian Islam dapat melalui:¹⁵

1. Dalam pandangan hukum perjanjian Islam pernyataan kehendak yang paling penting melalui pengetahuan kita terhadap kehendak sejati dari ucapan seseorang karena inilah yang paling banyak terjadi. Ucapan dapat terjadi dalam akad antara pihak- pihak yang saling berhadapan langsung, seperti orang berjual beli dala toko, dan dapat pula terjadi antara pihak yang tidak berhadapan langsung (berjauhan) dengan menggunakan sarana telekomunikasi seperti telepon.
2. Pernyataan Kehendak Melaui Utusan dan Tulisan

¹⁵ Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: (Study tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 136-148.

Untuk menyatakan kehendak dalam keadaan berjauhan dapat dilakukan dengan mengirim utusan atau mengirim surat (melalui korespondensi) dan lain-lain. Penyampaian ijab melalui utusan (*ar-rasul*) bentuknya adalah bahwa seseorang mengutus orang lain kepada pihak kedua untuk menyampaikan penawarannya secara lisan. Tugas utusan dalam hal ini hanyalah sekedar menyampaikan pesan dan kehendak pihak pertama secara apa adanya. Apabila ia (*ar-rasul*) telah menyampaikan kehendak pengutus kepada pihak mitra janji dan pihak mitra janji itu menerima ijab tersebut (menyatakan kabulnya) pada majelis tempat penyampaian ijab itu, maka menurut hukum perjanjian Islam terjadi suatu perjanjian.

Disamping utusan, seseorang yang berada ditempat berbeda dan berjauhan dapat menyampaikan penawarannya melalui tulisan (misalnya surat). Apabila ia menyampaikan ijabnya kepada pihak lain melalui tulisan (seperti surat) dan pihak lain itu menyatakan penerimaannya pada majelis diterimanya surat itu, maka terjadi akad.

3. Pernyataan Kehendak dengan Isyarat

Pernyataan kehendak untuk membuat perjanjian dapat pula dilakukan melalui syarat dengan ketentuan bahwa isyarat itu dapat dipahami dalam arti jelas maksudnya dan tegas menunjukkan kehendak untuk membuat perjanjian.

4. Pernyataan Kehendak secara Diam-diam (*At-ta'thi*)

Yang dimaksud dengan pernyataan kehendak secara diam-diam adalah bahwa para pihak tidak menggunakan kata-kata, tulisan atau isyarat untuk menyatakan kehendaknya, melainkan dengan cara melakukan perbuatan langsung untuk menutup suatu perjanjian. Misalnya seseorang membeli coca-cola dengan memasukkan koin kedalam mesin otomatis (*vending machine*), kemudian mengambil satu botol coca-cola dari

mesin itu tanpa ia berkomunikasi, bahkan tanpa tahu siapa penjualnya. Dalam hukum Islam, akad yang terjadi dengan cara demikian disebut akad *ta'thi*,¹⁶ yang berarti mengambil dan memberi, maksudnya seseorang mengambil barang dan memberikan uang tanpa mengucapkan suatu perkataan.

F. Cacat Pada Akad

Yang dimaksud dengan cacat pada akad adalah hal – hal yang merusak terjadinya akad karena tidak terpenuhinya unsur sukarela antara pihak- pihak yang bersangkutan. Hal – hal yang dipandang merusak terjadinya akad adalah:¹⁷

1. Paksaan

Untuk sahnya, suatu akad harus terjadi dengan sukarela antara pihak- pihak yang bersangkutan. Unsur paksaan mengakibatkan akad yang dilakukan menjadi tidak sah. Para fuqoha membedakan dua macam paksaan, yaitu paksaan sempurna (penuh) dan paksaan tidak sempurna. Paksaan dikatakan penuh apabila hal yang dipaksakan dilakukan oleh pihak dipaksa dengan adanya ancaman yang menyangkut keselamatan jiwa atau hilangnya sebagian anggota badan. Jika ancaman itu tidak menyangkut keselamatan jiwa atau hilangnya sebagian anggota badan, paksaan dikatakan tidak sempurna.

Apabila seorang suami dipaksa menceraikan istrinya dengan ancaman apabila ia tidak mau menceraikan akan dibunuh atau akan dipukuli yang dikhawatirkan akan mengakibatkan kematian atau cedera pada sebagian anggota badannya, paksaan tersebut adalah paksaan sempurna. Apabila dengan adanya ancaman itu, suami benar- benar menceraikan istrinya. Maka, perceraian itu dipandang tidak sah.

¹⁶ Akad *Ta'thi* yaitu jual beli dimana si pembeli menyerahkan uang kepada penjual sebagai pembayaran atas barang yang telah diambilnya, tanpa ijab qabul karena harga barang tersebut sudah ma'lum

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat: (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2009), 101-105.

Apabila paksaan tersebut hanya menyangkut hal – hal selain jiwa dan hilangnya sebagian anggota badan, misalnya bagi seorang pegawai, diancam tidak akan naik pangkat dan sebagainya, paksaan itu dikatakan tidak sempurna. Kaidah umum dalam muamalat menentukan bahwa setiap tindakan atau akad yang terjadi dari orang yang dipaksa, tidak ada nilainya atau tidak mempunyai akibat hukum sama sekali.

2. Kekeliruan

Kekeliruan yang dimaksud disini ialah kekeliruan yang terjadi pada objek akad, bukan pada subjeknya juga, sebab tentang subjek akad sudah dibicarakan dalam macam-macamnya, apakah seseorang bertindak sebagai subjek asli atau mewakili orang lain.

Kekeliruan pada objek akad mungkin terjadi pada jenisnya atau sifatnya. Kekeliruan dikatakan terjadi pada jenis objek akad apabila misalnya seseorang mengadakan akad jual beli cincin emas, tetapi ternyata cincin itu adalah cincin tembaga. Kekeliruan dikatakan terjadi pada sifat objek akad apabila misalnya seseorang mengadakan akad jual beli arloji merek dan model tertentu, tetapi ternyata arloji lain, bukan yang diinginkan dan andaikata diketahui sebelumnya tidak akan terjadi akad tersebut.

Bila unsur sukarela antar dua pihak merupakan asas sahnya suatu akad, terjadinya kekeliruan pada objek akad itu akan menghilangkan unsur sukarela tersebut. Namun, antara kekeliruan pada jenis objek dan kekeliruan pada sifatnya harus dibedakan sebab kekeliruan pada jenis objek dipandang amat berat, sedang kekeliruan pada sifatnya dipandang agak ringan. Maka, bila dalam suatu akad terjadi kekeliruan jenis objek, akad itu dipandang batal sejak awal. Bila kekeliruan terjadi pada sifatnya, akad dipandang sah, tetapi pihak yang merasa dirugikan berhak merusak (*fasakh*) akad tersebut.

3. Penipuan atau pemalsuan

Yang dimaksud dengan penipuan atau pemalsuan di sini ialah menyembunyikan cacat pada objek akad agar tampak tidak seperti yang sebenarnya, atau perbuatan pihak penjual terhadap barang yang dijual dengan maksud untuk memperoleh harga yang lebih besar. Misalnya, orang menjual kambing perahan, beberapa hari sebelumnya tidak diperah agar dikira bahwa air susunya amat deras karena susunya pada waktu itu dijual tampak amat penuh.

Bentuk penipuan atau pemalsuan ini amat banyak, terutama pada barang yang dijual di pasar. Penipuan atau pemalsuan itu, berapapun bentuknya, merupakan tindakan yang diharamkan. Maka para fukaha mazhab Maliki, Syafii merasa tertipu berhak merusak (*fasakh*) akad. Pendapat ini beralasan pada hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim yang mengajarkan agar orang yang menahan perahan selama dua tiga hari terhadap unta atau kambing yang akan dijualnya, jika hal itu terjadi, pembelinya berhak menentukan salah satu dari dua pilihan yang dipandang baik berhak menentukan salah satu dari dua pilihan yang dipandang baik baginya setelah memerah binatang yang dibelinya, ia tahan melangsungkan berlakunya akad jual beli, atau mengembalikan kepada penjualnya disertai 1 *sha'* tamar sebagai pengganti air susu yang diperahnya.

4. Tipu Muslihat

Tipu muslihat dalam akad terjadi apabila misalnya ada orang yang sedang menawar harga barang, tetapi oleh penjualnya ada seseorang yang sengaja dibuat menjadi calo untuk menawar lebih dari tawaran orang itu sehingga orang itu terpedaya mau menambah tawaran sebelumnya. Akhirnya, ia membeli barang bersangkutan dengan

harga lebih tinggi dari biasanya. Apabila hal ini terjadi, menurut pendapat para fukaha mazhab Maliki, Syafii dan Hambali, pembeli yang terkecoh itu berhak *fasakh*.

G. Berakhirnya Transaksi Jual Beli

Suatu transaksi dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam transaksi jual beli, misalnya transaksi jual beli dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan pertanggungan (*kafalah*), akad dipandang telah berakhir apabila utang telah dibayar. Kecuali telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir juga apabila terjadi *fasakh* atau telah berakhir waktunya.

H. Larangan Dalam Akad Jual Beli

Adapun larangan didalam suatu akad yaitu:

1. *Gharar/ taghrir*

Gharar menurut bahasa berarti tipuan yang mengandung kemungkinan besar tidak adanya kerelaan menerimanya ketika diketahui dan ini termasuk memakan harta orang lain secara tidak benar (batil). Sedangkan *gharar* menurut istilah fiqh, mencakup kecurangan (*gisy*), tipuan (*khidaa'*) dan ketidakjelasan pada barang (*jihaalah*), juga ketidakmampuan untuk menyerahkan barang.

Bai' al- Gharar yakni jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual- belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau

tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan terimakan.¹⁸

a. Unsur *Gharar*

Unsur *gharar* tersebut sebagaimana terdapat pada kasus *bai' almadhamin* (jual beli barang yang tidak ada), *al-Ma'juz al-Taslim* (jual beli barang yang tidak mungkin dapat diserahkan, *mulamasah* (jual beli seperti perkataan seorang penjual: “aku jual baju ini kepadamu jika engkau menyentuhnya”, *munabadzah* (membeli barang dengan cara melemparkan sesuatu tanpa memperhatikannya, barang yang terkena lemparan tersebut yang dibeli), dan *bai' al-hashah* (jual beli seperti perkataan seorang penjual: “aku jual pakaian-pakaian ini kepadamu, yakni yang terkena lemparan batu ini, lalu ia melemparkan sebuah batu).¹⁹

Pada prinsipnya para fuqaha sepakat bahwasanya seluruh kasus akad jual- beli *gharar* adalah tidak sah.

b. Akibat adanya *gharar*

Gharar dalam berbagai macam akad atau transaksi akan bisa merusak akad itu sendiri baik *ghararnya* itu berupa ketidaktahuan atau karena ada hal- hal yang merugikan.²⁰

c. Larangan *gharar* dalam jual beli

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ : فَإِنَّهُ غَرَرٌ ~ رَوَاهُ أَحْمَدُ ~

“ Dari Ibnu Mas’ud ra. Ia berkata, Rasulullah saw bersabda :
Janganlah kalian membeli ikan dalam air karena itu gharar”.²¹

¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, (Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir, 2007) 437.

¹⁹ Gufon A Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, cet 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 133

²⁰ Muhammad Rawwas Qal’ahji, *Ensiklopedi FIQIH Umar bin Khatab ra* (PT. Raja Grafindo: Jakarta, 1999) 89.

²¹ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 98.

Adapun *gharar* karena ketidaktahuan seperti menjual ikan didalam air maka akadnya tidak boleh, karena ikan itu tampak lebih besar bentuknya jika ada di dalam air dikarenakan pengaruh yang bisa mengubah apa saja.²²

Adapun *gharar* karena ada suatu bahaya yang merugikan seperti menjual barang yang belum ada, menjual anak hewan yang masih ada di dalam kandungan, menjual buah yang masih ada di atas pohon yang belum diketahui baik buruk hasilnya, dan menjual barang yang belum dipegang si pembeli. Transaksi seperti ini tidak boleh karena tidak adanya kepastian apakah barang itu bisa diserahkan atau tidak, karena ini berhubungan dengan kemampuan, boleh jadi penyerahan barang itu diluar kekuasaan seseorang.

Taghrir (ketidak pastian, tidak jelas), dan dapat terjadi dalam 4 (empat) hal, yakni dalam:

1) Kuantitas

Misal : jual beli ijon (kredit yang diberikan kepada petani, nelayan, atau pengusaha kecil, yang pembayarannya dilakukan dengan hasil panen atau produksi berdasarkan harga jual yang rendah)²³

2) Kualitas

Misal : Jual beli anak sapi yang masih dalam perut induknya.

3) Harga

Misal : Adanya dua harga dalam satu akad

4) Waktu Penyerahan

Misal : Jual beli onta yang hilang (*delivery time* tidak pasti bagi kedua belah pihak).

²² Muhammad Rawwas, 89.

²³“kamus besar bahasa Indonesia”, <http://pusat.bahasa.diknas.go.id>, diakses tanggal 05 Maret 2015

Dalam keempat bentuk *gharar* diatas, keadaan sama- sama rela yang dicapai bersifat sementara, yaitu sementara keadaannya masih tidak jelas bagi kedua belah pihak. Di kemudian hari yaitu ketika keadaannya telah jelas, salah satu pihak (penjual atau pembeli) akan merasa terzalimi, walaupun pada awalnya tidak demikian.

2. *Tadlis* (Penipuan)

Transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. *Tadlis* (penipuan) dapat terjadi dalam empat hal, yaitu:

a. Kuantitas

Misal : Mengurangi takaran/ *ghaban*

b. Kualitas

Misal : menyembunyikan cacatnya barang.

c. Harga

Misal : memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar.

d. Waktu Penyerahan

Misal : Menyanggupi *delivery-time* yang disadari tidak akan sanggup memenuhinya.

3. *Ta'alluq*

Tergantungnya suatu akad atas akad yang lain (sehingga akad kedua menjadi salah satu rukun dari akad yang pertama), seperti jual beli *al-inah*(jual beli yang berlaku diantara penjual dan pembeli, dimana penjual menjual asetnya kepadapembeli dengan harga tangguh lebih tinggi kemudian penjual membeli semula aset tersebut daripada pembeli dengan harga tunai yang lebih rendah) dan *bai' wafa'* (jual beli baran dengan syarat apabila penjual membayar semula harga

barangan yang dijual maka pembeli akan mengembalikan semua barang yang dijual kepada pembeli), tetapi *bai' wafa'* boleh atas dasar *istihsan* (kecenderungan orang kepada sesuatu karena menganggapnya lebih baik) dan *urf*.

4. Dua akad dalam satu transaksi, hal ini terjadi bila:

- a. Pelaku sama
- b. Objek sama
- c. Periode sama

5. *Maisir*

Suatu permainan peluang atau suatu permainan ketangkasan, dimana salah satu pihak (beberapa pihak) harus menanggung beban pihak lain (beberapa pihak lain) sebagai suatu konsekuensi keuangan akibat hasil dari permainan tersebut.

6. Riba

Tambahan pada harta yang disyaratkan dalam transaksi dari dua pelaku akad dalam tukar menukar antara harta dengan harta. Secara garis besar bisa dikelompokkan menjadi dua besar, yaitu riba hutang- piutang dan riba jual- beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba qardh dan riba jahiliyah. Sedangkan kelompok kedua, riba jual beli, terbagi riba fadhil dan riba nasi'ah.

I. Penetapan Hukum Dengan Metode 'Urf

1. Pengertian 'Urf

'Urf secara etimologi berasal dari kata 'arafa, ya'rifu. Sering diartikan dengan *al- ma'ruf* dengan arti "sesuatu yang dikenal".²⁴

'Urf secara terminologi :

Menurut ushul fiqh adalah

²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: PT. LOGOS Wacana Ilmu, 1999), 363.

عَادَةُ جُمْهُورٍ قَوْمٍ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

“Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan.”²⁵

Menurut Al- Ghazali, ‘Urf diartikan dengan

الْعُرْفُ مَا اسْتَقَرَّتِ النُّفُوسُ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَائِعُ بِالْعُقُولِ،
وَهُوَ حُجَّةٌ أَيْضًا لَكِنَّهُ أَسْرَعُ إِلَى الْفَهْمِ بَعْدَ أُخْرَى

“Al-‘Urf ialah sesuatu (perbuatan/perkataan) yang jiwa merasa tenang dalam mengerjakannya, karena sejalan dengan akal (sehat) dan diterima oleh tabiat (yang sejahtera).²⁶

Al- ‘Urf juga merupakan hujjah, bahkan lebih cepat untuk difahami.

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَ سَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ تَرَكٍ وَيُسَمَّى
الْعَادَةَ. وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةَ.

“Al-‘Urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, dari: perkataan, perbuatan atau (sesuatu) yang ditinggalkan. Hal ini di namakan pula dengan Al-‘Aadah. Dan dalam bahasa ahli syara’ tidak ada perbedaan antara Al-‘Urf dengan Al-‘Aadah.²⁷

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ‘urf’ yaitu sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Atau kebiasaan atau hukum yang bersifat kedaerahan yang dapat saja bersanding dengan hukum Islam.²⁸

2. Penetapan Hukum Dengan Metode ‘Urf Dalam Akad Jual Beli

Dalam kaidah ushuliyah dijelaskan bahwa

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَمَا التَّعْيِينُ بِالنَّصِّ

“Menetapkan (suatu hukum) dengan dasar (‘urf), seperti menetapkan (hukum) dengan dasar nash”²⁹

²⁵ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2005), 334.

²⁶ Amir Syarifuddin, 364.

²⁷ Ibid, 370.

²⁸ Ibid 365

²⁹ Ibid

Dalam pengakuan hukum Islam terhadap kebiasaan masyarakat dijelaskan bahwa

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum.”³⁰

Dan ini juga dinamakan adat. Menurut Al-Jurjany:

الْعَادَةُ مَا اسْتَمَرَ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمٍ مَعْقُولٍ وَعَادُوا إِلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى

“Al-‘Aadah ialah sesuatu (perbuatan/ perkataan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ulangnya terus menerus”.³¹

Hukum Islam dapat dikembangkan dan diterapkan sesuai dengan tradisi (*adat*) yang sudah berjalan. Sifat *al-Qur’an* dan *al-Sunnah* yang hanya memberikan prinsip- prinsip dasar dan karakter keuniversalan hukum Islam dapat dijabarkan kaidah ini dengan melihat kondisi lokal dengan masing-masing daerah. Lebih jauh, dengan kaidah tersebut, dalam bidang perdagangan (perekonomian), *qa’idah fiqhiyah* memberikan keluasan untuk menciptakan berbagai macam bentuk transaksi atau kerja sama, yaitu dengan kaidah:

الْمَعْرُوفُ بَيْنَ التُّجَّارِ كَالْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمْ

“Sesuatu yang sudah terkenal (menjadi tradisi) dikalangan pedagang, seperti syarat yang berlaku diantara mereka.”³²

Kaidah- kaidah tersebut memberikan peluang pada kita untuk menetapkan ketentuan-ketentuan hukum, apabila tidak ada *nash* yang menjelaskan ketentuan hukumnya, bahkan meneliti dan memperhatikan *adat* (*urf*) untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan suatu ketentuan hukum merupakan suatu keharusan. *‘Urf* merupakan sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama fiqh, *‘urf* disebut adat (adat kebiasaan).

³⁰Ibid 335.

³¹ Ibid

³² Ibid

Sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan pengertian antara '*urf*' dengan adat, namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian '*urf*' lebih umum dibanding pengertian adat karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan dikalangan mereka, seakan- akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi- sanksi terhadap orang yang melanggarnya.³³

Seperti dalam *salam* (jual beli dengan pesanan) yang tidak memenuhi syarat jual beli. Menurut syarat jual beli ialah pada saat jual beli dilangsungkan pihak pembeli telah menerima barang yang dibeli dan pihak penjual telah menerima uang penjualan barangnya. Sedang pada *salam*, barang yang akan dibeli itu belum ada wujudnya pada saat transaksi jual beli dilakukan, baru ada dalam bentuk gambaran saja. Tetapi karena telah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat, bahkan dapat memperlancar arus jual beli, maka *salam* itu dibolehkan. Namun dalam penggunaan '*urf*' sebagai metode penetapan hukum disyaratkan beberapa syarat sebagai berikut.

3. Syarat- syarat '*Urf*'

a. '*Urf*' itu berlaku umum

Artinya, '*urf*' itu dipahami oleh semua lapisan masyarakat, baik di semua daerah maupun pada daerah tertentu. Oleh karena itu, kalau hanya merupakan '*urf*' orang- orang tertentu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum.

b. Tidak bertentangan dengan nash syar'i

'*Urf*' ini harus dikerjakan, namun bukan karena dia itu '*urf*', akan tetapi karena dalil tersebut. Misalnya: '*Urf*' di masyarakat bahwa seorang suami harus memberikan tempat tinggal untuk istrinya. '*Urf*' semacam ini berlaku dan harus dikerjakan, karena Allah Azza wa Jalla berfirman dalam QS. Ath- Tholaq (65): 6.

³³ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2005), 336.

أَسْكِنُوا هُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ، وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، وَإِنْ
تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزِجْ لَهُ أُخْرَى.

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

c. ‘Urf itu sudah berlaku sejak lama, bukan sebuah ‘urf baru yang barusan terjadi.

Misalnya: maknanya kalau ada seseorang yang mengatakan demi Allah, saya tidak akan makan daging selamanya. Dan saat dia mengucapkan kata tersebut yang dimaksud dengan daging adalah daging kambing dan sapi, lalu lima tahun kemudian ‘urf masyarakat berubah bahwa maksud daging adalah semua daging termasuk daging ikan. Lalu orang tersebut makan daging ikan, maka orang tersebut tidak dihukumi melanggar sumpahnya karena sebuah lafadh tidak didasarkan pada ‘urf yang muncul belakangan.

d. Tidak berbenturan dengan *tashrih*.

Jika sebuah ‘urf berbenturan dengan *tashrih* (ketegasan seseorang dalam sebuah masalah), maka ‘urf itu tidak berlaku. Misalnya, kalau seseorang bekerja di sebuah kantor dengan gaji bulanan Rp. 500.000,- tapi memiliki kantor tersebut mengatakan bahwa gaji ini kalau masuk setiap hari termasuk hari Ahad dan hari libur, maka wajib bagi pekerja tersebut untuk masuk setiap hari meskipun ‘urf masyarakat memberlakukan hari ahad libur.